



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 5 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Yudi Sutira, S.H., 2. Maman, S.H, 3. Samsul Bahri, S.H., Advokat / Pengacara/Penasihat Hukum pada Law Office YMS & Associate beralamat di Jalan Stasiun Badak Komp. Perumahan Puri Anugrah Blok L1 Nomor 7 Rt/RW 09/09 Kel. Saruni Kec.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majasari Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK/YMS/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 4 April 2022 dibawah Register Nomor 23/SK.Pid/IV/2022/PN Rkb;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Riki Nopian Bin Memed beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos putih berlengan panjang.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru.
 - 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Dikembalikan kepada saksi [REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar syarat formil dan menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan tidak terbukti secara sah, serta meminta agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum sama sekali tidak dapat dibuktikan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan pada tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 4 Juli 2022 pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2022 No. Reg. Perkara : PDM II - 20/LBK/03/2022 Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, Terdakwa [REDACTED], pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Parung RT.004/RW.001, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.30 WIB, pada saat Terdakwa [REDACTED] sedang nongkrong dengan saksi M. Ikbal Maulana Bin Usman (dalam berkas perkara terpisah) di depan rumah saksi Ikbal yang beralamat di Kampung Parung RT.004/RW. 001, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian saat itu saksi Ikbal sedang chatting melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan Anak korban [REDACTED] untuk bertemu sehabis Isya. Setelah itu, saksi Ikbal memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban [REDACTED] akan main ke rumah saksi Ikbal malam sehabis Isya dan Terdakwa pun berkata bahwa Terdakwa akan datang nanti malam ke rumah saksi Ikbal sehabis Isya. Selanjutnya, malam sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa main ke rumah saksi Ikbal, yang mana sesampai di rumah saksi Ikbal Terdakwa melihat saksi Ikbal berdua bersama Anak korban [REDACTED] di dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Ikbal keluar dari kamarnya dan Terdakwa menyuruh saksi Ikbal untuk membeli air mineral. Setelah membeli air mineral, saksi Ikbal ditelepon oleh temannya untuk minta dijemput di Daerah Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, yang kemudian ketika saksi Ikbal pergi menjemput temannya di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali Anak korban [REDACTED] yang masih di dalam kamar. Lalu, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ikbal dan bertanya "keur naon de?" lalu Anak korban Agnes menjawab "biasa bae a, ulin", lalu Terdakwa bertanya "tos kikituan enya, jeung Ikbal?" lalu Anak korban [REDACTED] jawab "nteu", kemudian saat itu Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] mengobrol sebentar, lalu tidak lama setelah itu, Terdakwa mengajak dan merayu Anak korban [REDACTED] berhubungan dengan berkata "de hayu, sekali bae" (sambil Terdakwa menciumi bibir saksi [REDACTED]), lalu Anak korban [REDACTED] berkata "mbung a, kan nggeus tadi dua kali jeung Ikbal", kemudian Terdakwa terus merayu Anak korban Agnes, sambil agak memaksa dan berkata "sakali bae de", sambil Terdakwa menarik badan saksi korban [REDACTED] di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga sebatas mata kaki, setelah celana Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] terbuka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban [REDACTED] sambil meraba-raba payudara Anak korban [REDACTED] yang dimana Terdakwa merasa bernaifu dan mulai memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban [REDACTED]. Selanjutnya, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban [REDACTED], saat itu Anak korban [REDACTED] menyuruh Terdakwa agar memasukkan spermanya ke dalam vagina Anak korban [REDACTED] dengan berkata "a, buang di jero nya, lamun de hamil, a tanggung jawab" dan untuk meyakinkan Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan memasukan spermanya ke dalam vagina Anak korban [REDACTED] dan akan bertanggungjawab bilamana Anak korban [REDACTED] hamil dan sekitar 10 menit, Terdakwa menyetubuhi Anak korban [REDACTED] dengan menggerakkan pinggul Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara maju mundur, Terdakwa merasakan klimaks dan mencabut kemaluan Terdakwa dari vagina Anak korban [REDACTED] dan membuang spermanya dikasur. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi mencuci kemaluan Terdakwa, lalu setelah dari kamar mandi, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan membersihkan spermanya yang jatuh dikasur. Kemudian, Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] mengobrol sebentar dan foto-foto sebentar menggunakan handphone Anak korban [REDACTED] dan setelah itu saksi korban [REDACTED] meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak korban [REDACTED] untuk pulang, dikarenakan saksi Ikbal belum datang juga dan akhirnya Terdakwa mengantarkan Anak korban [REDACTED] pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan merasa malu karena tidak mempunyai harga diri.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No. :357/SV-107/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ferry Yama Irawan, Sp.OG dan Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM pada tanggal 14 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan yaitu :

"Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan sisa-sisa selaput dara (karunkula) dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usia kehamilan tujuh minggu memiliki korelasi dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetik DNA setelah proses persalinan untuk pemastian hubungan kekerabatan antara terduga pelaku dan janin yang dikandung korban".

Perbuatan Terdakwa [REDACTED], sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa [REDAKTED], pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Parung RT.004/RW.001, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.30 WIB, pada saat Terdakwa [REDAKTED] sedang nongkrong dengan saksi M. Ikbal Maulana Bin Usman (dalam berkas perkara terpisah) di depan rumah saksi Ikbal yang beralamat di Kampung Parung RT.004/RW. 001, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian saat itu saksi Ikbal sedang chatting melalui whatsapp dengan Anak korban [REDAKTED] untuk bertemu sehabis Isya. Setelah itu, saksi Ikbal memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban [REDAKTED] akan main ke rumah saksi Ikbal malam sehabis Isya dan Terdakwa pun berkata bahwa Terdakwa akan datang nanti malam ke rumah saksi Ikbal sehabis Isya. Selanjutnya, malam sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa main ke rumah saksi Ikbal, yang mana sesampai di rumah saksi Ikbal Terdakwa melihat saksi Ikbal berdua bersama Anak korban Agnes di dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Ikbal keluar dari kamarnya dan Terdakwa menyuruh saksi Ikbal untuk membeli air mineral. Setelah membeli air mineral, saksi Ikbal ditelepon oleh temannya untuk minta dijemput di Daerah Kadu Agung, Kecamatan Cibadak, yang kemudian ketika saksi Ikbal pergi menjemput temannya di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali Anak korban [REDAKTED] yang masih di dalam kamar. Lalu, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ikbal dan bertanya "keur naon de?" lalu Anak korban [REDAKTED] menjawab "biasa bae a, ulin", lalu Terdakwa bertanya "tos kikituan enya, jeung Ikbal?" lalu Anak korban [REDAKTED] jawab "nteu", kemudian saat itu Terdakwa dan Anak korban [REDAKTED] mengobrol sebentar, lalu tidak lama setelah itu, Terdakwa mengajak dan merayu Anak korban [REDAKTED] berhubungan dengan berkata "de hayu, sekali bae" (sambil Terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi bibir saksi [REDACTED], lalu Anak korban [REDACTED] berkata “mbung a, kan nggeus tadi dua kali jeung lkal”, kemudian Terdakwa terus merayu Anak korban [REDACTED], sambil agak memaksa dan berkata “sakali bae de”, sambil Terdakwa menarik badan saksi korban [REDACTED] di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa hingga sebatas mata kaki, setelah celana Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] terbuka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban [REDACTED], sambil meraba-raba payudara Anak korban [REDACTED] yang dimana Terdakwa merasa bernaifu dan mulai memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban [REDACTED]. Selanjutnya, ketika Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban [REDACTED], saat itu Anak korban [REDACTED] menyuruh Terdakwa agar memasukkan spermanya ke dalam vagina Anak korban [REDACTED] dengan berkata “a, buang di jero nya, lamun de hamil, a tanggung jawab” dan untuk meyakinkan Anak korban [REDACTED] lalu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan memasukan spermanya ke dalam vagina Anak korban [REDACTED] dan akan bertanggungjawab bilamana Anak korban [REDACTED] hamil dan sekitar 10 menit, Terdakwa menyetubuhi Anak korban [REDACTED] dengan menggerakkan pinggul Terdakwa secara maju mundur, Terdakwa merasakan klimaks dan mencabut kemaluan Terdakwa dari vagina Anak korban [REDACTED] dan membuang spermanya dikasur. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi mencuci kemaluan Terdakwa, lalu setelah dari kamar mandi, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan membersihkan spermanya yang jatuh dikasur. Kemudian, Terdakwa dan Anak korban [REDACTED] mengobrol sebentar dan foto-foto sebentar menggunakan handphone Anak korban [REDACTED] dan setelah itu saksi korban [REDACTED] meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak korban [REDACTED] untuk pulang, dikarenakan saksi lkal belum datang juga dan akhirnya Terdakwa mengantarkan Anak korban [REDACTED] pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No. :357/SV-107/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ferry Yama Irawan, Sp.OG dan Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Agusalam Budiarto, Sp.FM pada tanggal 14 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan yaitu :

“Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan sisa-sisa selaput dara (karunkula) dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usia kehamilan tujuh minggu memiliki

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korelasi dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetikal DNA setelah proses persalinan untuk pemastian hubungan kekerabatan antara terduga pelaku dan janin yang dikandung korban”.

Perbuatan Terdakwa [REDAKSI], sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 12 April 2022, dan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum juga memberikan pendapatnya yang dibacakan pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb atas nama Terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 6 (enam) orang Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Anak Korban [REDAKSI]**, memberikan keterangan dibawah sumpah dan Anak Korban di dampingi oleh Relawan UPT PPA Kabupaten Lebak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan Anak Korban telah menjadi Korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kampung Mandeg, RT.007/RW.003, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaen Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] dalam melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2022 sekitar jam 19.00 wib, Anak Korban dijemput oleh saksi Ikbal untuk main kerumahnya, yang mana saat itu dirumah saksi Ikbal tidak ada siapa-siapa, karena orang tua saksi Ikbal sedang ada kegiatan pengajian. Lalu setelah dirumah saksi Ikbal, Anak Korban diajak kekamar oleh saksi Ikbal, yang mana dikamar saksi Ikbal, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan saksi Ikbal, yang mana memang sebelumnya Anak Korban sudah pernah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi Ikbal.

- Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan saksi Ikbal, kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa [REDACTED] datang kerumah saksi Ikbal. Lalu saksi Ikbal berkata kepada Anak Korban ingin membeli rokok dulu kewarung;

- Bahwa tidak lama saksi Ikbal pergi, Terdakwa [REDACTED] masuk kedalam kamar dan mengobrol sebentar, kemudian tiba-tiba Terdakwa [REDACTED] mengajak Anak Korban berhubungan badan sambil Terdakwa [REDACTED] menciumi Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya karena sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Saksi Ikbal, namun Terdakwa [REDACTED] terus merayu saksi sambil memaksa berkata " sakali bae de", sambil Anak Korban ditidurkan ditempat tidur, kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka celananya dan Terdakwa [REDACTED] membuka celana Anak Korban hingga sebatas mata kaki, dan setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa [REDACTED] meraba-raba kemaluan Anak Korban, sambil meraba-raba payudara Anak Korban, yang kemudian Terdakwa [REDACTED] merasa bernaafsu dan mulai memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. lalu ketika Terdakwa [REDACTED] memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menyuruh Terdakwa [REDACTED] agar memasukkan spermanya kedalam Kemaluan Anak Korban dan Anak Korban meminta Terdakwa [REDACTED] bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, setelah itu Terdakwa [REDACTED] mulai menyetubuhi Anak Korban dengan menggerakkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, dan setelah Terdakwa [REDACTED] merasakan klimaks, Terdakwa [REDACTED] mencabut kemaluannya kemaluan Anak Korban dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang spermanya dikasur. Setelah itu Terdakwa ■■■ langsung pergi ke kamar mandi mencuci kemaluannya, setelah dari kamar mandi, Terdakwa ■■■ masuk lagi kedalam kamar dan membersihkan spermanya yang jatuh dikasur. Setelah itu kami mengobrol sebentar dan foto-foto sebentar menggunakan handphone Anak Korban dan setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa ■■■ mengantarkan pulang, karena saksi Ikbal belum kembali dari warung;

- Bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa ■■■ baru pertama kali, sedangkan dengan Saksi Ikbal, Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa ■■■ menyetubuhi Anak Korban di rumah saksi Ikbal, saat itu tidak ada siapa-siapa di rumah saksi Ikbal, karena saksi Ikbal sedang keluar membeli rokok ke warung.

- Bahwa Anak korban pernah berhubungan badan dengan orang lagi selain Terdakwa ■■■ dan Saksi Ikbal, yaitu dengan Sdr. Edwin yang merupakan pacar Anak Korban dan dengan Sdr. Firman;

- Bahwa selama berpacaran dengan Sdr. Edwin Anak Korban pernah melakukan hubungan dengan Sdr. Ikbal sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan dengan Terdakwa ■■■ tidak pernah lagi melakukan persetubuhan;

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan pertama kali dengan Saksi Ikbal sekitar bulan Agustus 2021 dan dengan Terdakwa ■■■ pada bulan November 2021;

- Bahwa Anak Korban terakhir kali berhubungan badan dengan saksi Ikbal sebelum Anak korban test kehamilan, setelah test kehamilan Anak korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun juga;

- Bahwa Anak Korban mengetahui kalau Anak korban hamil setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi Ikbal dan Terdakwa ■■■, Anak Korban tidak mengalami menstruasi, kemudian Anak Korban bercerita kepada teman Anak Korban, kemudian teman Anak Korban bercerita kepada bibi Anak korban dan kemudian bibi Anak Korban bercerita kembali keada ibu Anak Korban, dan Ibu Anak Korban yang melakukan testpack namun hasilnya samar-samar;

- Bahwa kemudian Anak Korban diantar ibu Anak Korban untuk diperiksa di bidan dan hasilnya Anak Korban dinyatakan hamil 8 minggu oleh bidan pada awal bulan Desember 2021;



- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada keluarga Anak Korban kalau anak itu adalah Saksi Ikbal, dimana Anak Korban hanya mengira-ngira saja berdasarkan siapa yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa dari keluarga Anak Korban ada meminta pertanggungjawaban dari Saksi Ikbal dengan mendatangi rumah keluarga Saksi Ikbal untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar Anak Korban dinikahkan dengan Saksi Ikbal namun tanggapan keluarga saksi Ikbal kaget dan tidak terima untuk diminta bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Korban meminta agar Terdakwa [REDACTED] dan Saksi Ikbal dijatuhi hukuman berat;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan kenapa hanya Saksi Ikbal dan Terdakwa [REDACTED] saja yang di proses hukum, karena saat itu yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah ayah Anak korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan pakaian yang Anak Korban gunakan saat disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] yakni memakai pakaian lengan Panjang warna Putih, Celana jeans panjang Warna biru, bra berwarna hitam dan Celana Dalam warna Biru.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan, dimana Terdakwa [REDACTED] tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

2. Saksi Aah Sutiah Binti Jamin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah melakukan pendampinganterhadap Anak Korban yang bernama Agnes telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan visum di Rumah sakit dan melakuakn test kehamilan, namun belum Saksi bawa ke Psikolog karena tidak mengalami trauma berat namun Anak Korban merasa malu dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa usia Anak Korban saat saksi melakukan pendampingan adalah 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah anak yang ceria dan aktif namun setelah kejadian Anak Korban menjadi pribadi yang lebih tertutup namun masih bias diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sopiah Binti Sarbini, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Anak saksi yang bernama [REDACTED] telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ikbal;
- Bahwa persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib di rumah Saksi Ikbal yaitu di Kampung Parung, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa ini, yaitu sekitar Bulan Desember 2021 saudara Saksi yang bernama Lastris menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban tidak menstruasi, kemudian Saksi mencoba melakukan test kehamilan dengan testpack sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban, namun hasilnya samar, kemudian Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa di bidan dan hasilnya dinyatakan hamil 8 (delapan) minggu;
- Bahwa saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi kalau dirinya ada berhubungan badan dengan Saksi Ikbal dan tidak ada menceritakan pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi kalau Anak Korban tengah hamil 8 (delapan) minggu dan laki-laki yang berhubungan dengannya, kemudian suami saksi langsung mendatangi pihak keluarga saksi Ikbal untuk meminta pertanggungjawaban, namun keluarga saksi Ikbal belum bisa menerima keputusan dan harus menunggu Saksi Ikbal pulang dari luar kota, namun karena sampai bulan Januari 2022 belum ada pertanggungjawaban akhirnya suami saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah berhenti sekolah atas kemauannya sendiri karena ingin bekerja selain itu Saksi juga tidak memiliki biaya untuk membayar sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berhenti sekolah sejak Kelas 3 sekolah menengah pertama (SMP);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sri Noviati, S.ST, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa Saksi melakukan test pack terhadap air kencing Anak Korban dan meraba perut Anak Korban, dari hasil analisa Saksi dan hasil dari test pack tersebut di dapatkan kesimpulan bahwa Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) Minggu.
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB, Anak Korban dan ibunya datang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Pasir Melati RT.001/RW.001, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ibu dari saksi Agnes berkata bahwa ingin memeriksakan anaknya yakni yang diduga hamil, lalu ibunya ingin memastikan apakah benar saksi Agnes hamil atau tidak. Kemudian, saksi melakukan test pack terhadap air kencing Anak Korban dan hasil dari test pack tersebut positif. Lalu Saksi meraba perutnya dan bertanya kepada Anak Korban kapan terakhir kali dirinya mens. Lalu Anak Korban menjawab tanggal 10 bulan Oktober 2021 dan hasil dari pemeriksaan medis tersebut Anak Korban hamil dengan usia kandungan 8 Minggu. Setelah itu, saksi memberikan obat penambah darah dan obat mual kepada Anak Korban dan saksi pun menyuruh Saksi Agnes untuk melakukan USG untuk mengetahui lebih jelas terkait usia kandungannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil anamesa saksi terhadap pihak keluarga Anak Korban, saat itu keluarga mengatakan bahwa Anak Korban tengah hamil di luar nikah dan Saksi sempat bertanya kepada ibu Anak Korban terkait siapa bapak dari janin tersebut. Kemudian ibunya menjawab namanya Sdr. Ikbal.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yayan Suryana Bin Udin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap Anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ikbal;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban umurnya Saksi lupa namun masih dibawah 18 tahun, dan saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi, terakhir sekolah di kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban tindak pidana presetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ikbal yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 saat Saksi sedang bekerja di Jakarta Saksi di kabari oleh istri Saksi sdr. Sopiah bahwa Anak Korban telah hamil dan meminta Saksi untuk pulang, selanjutnya hari itu juga Saksi pulang, setibanya di rumah Saksi langsung mengecek Anak Korban ke bidan dan keterangan bidan membenarkan bahwa Anak Korban telah hamil, selanjutnya Saksi mengintrograsi Anak Korban dan Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Sdr. Ikbal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di rumah Sdr. Ikbal yang berada di Kampung Parung, RT.004/RW.001, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hingga akhirnya sekarang ini Anak Korban hamil dan selanjutnya Saksi mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Sdr. Ikbal untuk dapat di nikahkan namun saat itu Sdr. Ikbal sedang berada di Balikpapan, kemudian Saksi dan keluarga Sdr. Ikbal melakukan panggilan video dan saat itu Sdr. Ikbal mengakui perbuatannya dan meminta maaf dan berkata akan bertanggung jawab, namun setelah ditunggu selama 2 (dua) minggu Sdr. Ikbal tidak ada menghubungi Saksi, namun menghubungi adik Saksi yaitu Sdr. Asep dan berkata tidak mau bertanggung jawab karena Anak Korban tidak hanya melakukan persetubuhan dengan Sdr. Ikbal saja tetapi ada dengan orang lain. Kemudian karena Saksi tidak mendapat kepastian akhirnya Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih rinci kepada Anak Korban dengan siapa saja Anak Korban melakukan persetubuhan karena khawatir dengan keadaan mental Anak Korban, namun Anak korban ada menceritakan kepada adik Saksi bahwa selain Sdr. Ikbal Anak Korban ada juga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Riki dan Edwin;
- Bahwa selain melaporkan Sdr. Ikbal, Saksi juga melaporkan Terdakwa Riki dan Edwin dan Firman;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke kepolisian, ada keluarga Terdakwa Riki datang kepada Saksi dan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban namuna Saksi mengatakan untuk tetap mengikuti proses hukum saja;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi, bahwa Anak Korban ada melakukan persetubuhan dengan Tedakwa Riki karena diancam akan disebar video Anak Korban jika tidak mau melakukan persetubuhan dengannya, dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Sdr. Ikbal juga pada malam yang sama dengan waktu Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi M. Ikbal Maulana Bin Usman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa Riki;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 yakni pada awalnya Saksi Ikbal menghubungi Anak Korban melalui whatsapp yang mana awalnya Saksi Ikbal mengajak Anak Korban untuk jalan ke rangkas "Dek ke imah moal" (dek ke rumah nggak) kemudian Anak Korban menjawab "nya otw" (iya otw) kemudian tidak lama kemudian Anak Korban datang kerumah saksi Ikbal dan selanjutnya saat itu awalnya saksi Ikbal mengobrol dengan Anak Korban yang mana saat itu kemudian saksi Ikbal mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar "nes hayu kejero kamar main" (nes ayo kedalam kamar main), kemudian saksi Ikbal langsung menarik tangan Anak Korban dan menariknya kekamar dan setelah didalam kamar kemudian saksi Ikbal menyuruh Anak Korban membuka bajunya "geura buka bajunya" (cepet buka bajunya) dan setelah itu saksi Ikbal membuka baju yang saksi Ikbal kenakan kemudian Anak Korban membuka baju miliknya kemudian setelah itu saksi Ikbal menidurkan Anak Korban ke tempat tidur hingga selanjutnya saksi Ikbal menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Ikbal saat kejadian tersebut sedang menjalin asmara atau berpacaran dengan saksi Agnes.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada Jumat tanggal 13 Agustus 2021 awalnya saksi Ikbal mengajak Anak Korban ke rumah saksi Ikbal kemudian setelah itu saksi Ikbal menjemput Anak Korban hingga kemudian saksi Ikbal membawanya kerumah saksi Ikbal. Pada saat didalam rumah awalnya kita mengobrol dengan Saksi Agnes di ruang tengah. Kemudian setelah saksi Ikbal mengajak saksi Agnes kedalam kamar "dek hayu kekamar" (dek ayo ke kamar) namun saat itu awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menolaknya dengan berkata “ngke ngke” (nanti nanti) selanjutnya saat itu saksi Ikbal langsung menarik tangan Anak Korban ke kamar dan setelah didalam kamar kemudian saksi Ikbal menutup pintu kamar, hingga selanjutnya pada saat di dalam kamar kemudian saksi Ikbal mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara “dek hayu main yu” (dek ayo main yuk) kemudian saat itu saksi Ikbal langsung mencium bibir Anak Korban hingga selanjutnya setelah saksi Ikbal mulai terangsang selanjutnya saksi Ikbal mulai melepas baju Anak Korban dan baju saksi Ikbal kemudian saksi Ikbal menidurkan Anak Korban ke tempat dengan posisi saksi Ikbal berada diatas kemudian saksi Ikbal menyetubuhi Anak Korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan selanjutnya saksi Ikbal merasa klimaks dan mengeluarkan sperma saksi Ikbal di luar alat kelamin Anak Korban dan kejadian tersebut berlanjutnya hingga terakhir kali saksi Ikbal menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;

- Bahwa Saksi Ikbal menyetubuhi Anak Korban sudah 4 (empat) kali yang mana terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Hari Senin tanggal 8 November 2021, Hari Minggu tanggal 28 November 2021;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, saksi Ikbal pergi ke warung untuk membeli rokok, dan saat akan ke warung Saksi Ikbal berpapasan dengan Terdakwa ■■■ yang akan datang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa ■■■ melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, saksi hanya menduga saja bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena mereka pernah memiliki hubungan sebagai pacar;

- Bahwa pada saat Saksi pulang dari warung Anak Korban sudah berpakaian;

- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan pada saat saksi Ikbal akan menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa yang melatar belakangi saksi Ikbal melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena saksi Ikbal merasa nafsu terhadap Anak Korban.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan juga keterangan ahli atas nama dr. Agusalam Budiarmo, Sp.FM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan medis pada tanggal 8 Desember 2021 di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam *Visum et repertum* atas nama sdr. [REDACTED] sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Resor Lebak Nomor A.902/82/XII/RES.1.4/2021/Reskrim tanggal 8 Desember 2021. Pemeriksaan medis dilakukan oleh dokter spesialis obgyn sebagai dokter pemeriksa, dimulai dengan melakukan wawancara medis (anamnesis), pemeriksaan fisis umum, pemeriksaan genitalia, lalu pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan lalu dikonsultasikan dan dianalisis dengan Ahli selaku dokter spesialis forensik dan medicolegal;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan untuk *visum et repertum* terhadap sdr. [REDACTED] selanjutnya dituangkan dalam surat *visum et repertum* dengan nomor 357/SV-107/RSUD/2021 tanggal 14 Desember 2021 yakni:
 - Pemeriksaan wawancara medis (anamnesis): korban datang ke RSUD dr. Adjidarmo kabupaten Lebak mengaku telah disetubuhi oleh empat orang pelaku yang dikenal (teman korban). Kejadian terakhir sekitar bulan September 2021. Korban selalu diancam akan disebarkan videonya jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Saat pemeriksaan korban mengeluhkan mual, muntah dan pusing. Dilakukan pemeriksaan tes kehamilan cepat dengan hasil positif. Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) pada tanggal 26 September 2021;
 - Korban datang dalam keadaan:
 - Keadaan umum : Baik;
 - Kesadaran : sadar penuh;
 - Tinggi badan : 161cm (seratus enam puluh satu sentimeter);
 - Berat Badan : 48,1kg (empat puluh delapan koma satu kilogram);
 - Pada pemeriksaan genitalia dan lubang anus:
 - Bibir besar kemaluan : tidak ditemukan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir kecil kemaluan: tidak ditemukan luka;
- Selaput dara : ditemukan sisa-sisa selaput dara;
- Daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus: tidak ditemukan luka;
- Lubang anus : tidak ditemukan luka;
- Tindakan yang dilakukan:
 - Pemeriksaan penunjang *ultrasonografi* (USG), didapatkan hasil janin tunggal hidup, usia kehamilan tujuh minggu;
 - Pemeriksaan medis dan konsultasi kepada dokter spesialis forensik dan medikologi;
 - Korban pulang dalam kondisi baik;
- Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang mengaku berusia 17 (tujuh belas) tahun ini, ditemukan sisa-sisa selaput dara dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usia kehamilan tujuh minggu memiliki korelasi dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetic DNA setelah proses persalinan untuk memastikan hubungan kekerabatan antara terduga pelaku dan janin yang dikandung korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat **bukti surat** yaitu berupa :

1. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Adjidarmo Kab. Lebak No. 357/SV-107/RSUD/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Ferri Yama Irawan, Sp. OG dan dokter Forensik dan Medikolegal dr. Agusalam Budiarto, Sp. FM, dokter pada RSUD Adjidarmo Kab. Lebak, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan genetalia dan lubang anus : pada bibir besar (labia major) bibir kecil (labia minor) dan bibir kecil (labia minor) kemaluan tidak ditemukan luka, pada selaput dara (hymen) ditemukan sisa-sisa selaput dara (karunkula), daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus tidak ditemukan luka, lubang anus tidak ditemukan luka.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan sisa-sisa selaput dara (karunkula) dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usia kehamilan 7 (tujuh) minggu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki korelasi dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetik DNA setelah proses persalinan untuk memastikan hubungan kekerabatan antara terduga pelaku dengan janin yang dikandung korban,

2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lebak No. 36.02.AI.D.2010.19903 tanggal 29 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Lebak Djadjat Subarja, S.Sos menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Lebak pada **tanggal 3 Juli tahun 2004** jenis kelamin perempuan Anak Kedua dari pasangan suami istri dari Yayan Suryana dan Sopiah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa Riki Nopian Bin Memed** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya iseng mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan ternyata Anak Korban mau diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa saat itu nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Ikbal di depan rumah saksi Ikbal, kemudian saat itu saksi Ikbal sedang chatting melalui whatsapp dengan saksi Agnes untuk janji ketemuan malamnya sehabis Isya, lalu sekitar jam 19.30 Wib saksi dihubungi oleh saksi Ikbal melalui pesan whatsapp untuk datang kerumah saksi Ikbal karena ada saksi Agnes dirumah saksi Ikbal, lalu saat itu Terdakwa langsung berangkat kerumah saksi Ikbal menggunakan sepeda motor saksi dan sesampai dirumah saksi Ikbal Terdakwa melihat saksi Ikbal baru keluar dari kamarnya, dan saksi berpikir bahwa saksi Ikbal sudah berhubungan dengan saksi Agnes dikarenakan dirinya sudah berniat untuk menyetubuhi saksi Agnes pada hari itu dan menceritakannya kepada Terdakwa sebelumnya. Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Ikbal tentang keberadaan saksi Agnes dan saksi Ikbal menjawab "ada dikamar";
- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban dan melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakannya maju mundur,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



kemudian saat akan mencapai klimaks Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengekuarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa datang ke rumah saksi Ikbal, saat itu di rumah saksi Ikbal hanya ada saksi Ikbal dan Anak Korban dikarenakan orang tua saksi Ikbal saat itu sedang ada pengajian di rumah tetangganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Iip Iphani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan pernah diminta untuk mengantar Anak Korban ke rumah Saksi Ikbal sekitar bulan November 2021, namun setelahnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi langsung pergi setelah menurunkan Anak Korban di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh menjemput Anak Korban di rumahnya oleh Sdr.Edwin untuk diantar ke rumah Saksi, namun saksi tidak tahu apa yang terjadi setelahnya;
- Bahwa saat itu rumah Saksi sedang dalam keadaan kosong karena orang tua saksi sedang pergi ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rumah Saksi dilakukan penggrebakan oleh ibu-ibu sekitar rumah karena didalam rumah tersebut ada Anak Korban dan sdr. Edwin, saat di grebek mereka semua lari keluar, dan ditemukan sandal dan bra milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mau saja disuruh oleh Sdr. Untuk menjemput Anak Korban karena Saksi diancam oleh Sdr. Edwin kalau tidak mau Sdr. Edwin tidak akan berteman lagi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan dengan Anak Korban karena Anak korban tetangga kampung dan juga adik kelas dari Anak Korban;
- Bahwa menurut Saksi Anak Korban sidatnya biasa saja, sedikit nakal dan sering berganti pacar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi *a de charge* Ipat Partmawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui yaitu tantang permasalahan antara Sdr. Edwin dan Sdr. Agnes, diamna awalnya Saksi curiga ketika melihat ada orang di rumah Saksi lip sementara saksi tahu rumha tersebut dalam keadaan kosong karena orang tua Saksi lip menitipkan rumah tersebut kepada Saksi sementara mereka pergi ke Jakarta, lalu Saksi mendatangi rumah tersebut dan saksi mendapati ada Anak Korban sedang berada didalam rumah saksi lip, melihat saksi Anak Korban langsung lari bersama dengan temannya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi a de charge Wiwin Winengsih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Saksi dengan Anak Korban adalah teman dekat dan sering menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban sering berecitra banyak hal kepada Saksi, termasuk saat malam kejadian, Saksi tahu bahwa Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi Ikbal dan Saksi sempat mengetuk pintu kamar namun Anak Korba tidak mau keluar, namun setelah ditunggu lama akhirnya Anak Korban keluar kamar;
- Bahwa Anak Korban awalnya tidak mau menceritakan apa yang terjadi, namun keesokan harinya Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban dan Saksi Ikbal tekah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sempat bertanya tentang kehamilan Anak Korban dan Anak Korban bercerita sudah tidak menstruasi selama 2 bulan dan setelah di lakukan test pack hasilnya positif hamil namun Anak Korban bingung siapa ayah dari anak yang dikandungnya;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Anak Kroban hamil setelah melakukan hubungan dengan Saksi Ikbal;
- Bahwa Anak korban juga bercerita, selian dengan Ikbal Anak korban pernah juga melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ■■■ dan Edwin dan yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan Firman;
- Bahwa melakukan persetubuhan dengan Firma kurang lebih setahun yang lalu, sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ■■■ dan Sdr. Ikbal;



- Bahwa Anak Korban juga menceritakan kepada Saksi melakukan persetubuhan dengan Edwin di rumah lip, dan saat itu sempat di grebek warga namun Sdr. Edwin tidak mau tanggung jawab sehingga Anak korban merasa malu;
- Bahwa Anak Korban juga pernah membuat posting foto sperma di status whatsapp nya dan setelah Saksi tanya Anak korban bercerita telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Edwin di rumah Sdr. lip;
- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa [REDACTED] dan saksi Ikbal dimana hubungan mereka dengan Anak Korban hanya perasaan suka sama suka saja dan tidak berpacaran;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi a de charge Usman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan, untuk menjelaskan bahwa keluarga Anak Korban yang diwakili ayahnya pernah datang ke rumah saksi selaku ayah dari saksi Ikbal dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilan Anak Korban, namun saksi tidak mengerti tanggung jawab seperti apa yang dimaksud oleh keluarga Anak Korban, sementara Saksi siap menikahkan anak saksi yaitu sdr. Ikbal dengan Anak korban;
- Bahwa pada awalnya ayah Anak Korban datang untuk meminta tanggung jawab, namun ayah anak korban berbelit-belit dan menyampaikan bentuk tanggung jawab seperti apa yang diinginkannya, dan pada akhirnya ayah Anak korban meminta uang damai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang untuk Terdakwa Riki dan Sdr. Ikbal, namun Saksi tidak sanggup dengan nominal tersebut, dan kemudian melakukan negosiasi dan Saksi mengatakan hanya sanggup memberi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada ayah Anak Korban namun ayah anak korban menolaknya;
- Bahwa saksi pernah diundang musyawarah oleh ayah Anak Korban, namun baru berkumpul sekitar 10 menit datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa Riki dan Anak saksi yaitu sdr. Ikbal;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai kaos putih berlengan panjang.
- 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru.
- 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Anak Korban dan Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kampung Mandeg, RT.007/RW.003, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaen Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa [REDACTED] dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada hari Minggu tanggal 28 November 2022 sekitar jam 19.00 wib, Anak Korban dijemput oleh saksi Ikbal untuk main kerumahnya, yang mana saat itu dirumah saksi Ikbal tidak ada siapa-siapa, karena orang tua saksi Ikbal sedang ada kegiatan pengajian. Lalu setelah dirumah saksi Ikbal, Anak Korban diajak kekamar oleh saksi Ikbal, yang mana dikamar saksi Ikbal, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan saksi Ikbal, yang mana memang sebelumnya Anak Korban sudah pernah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi Ikbal.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan saksi Ikbal, kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa [REDACTED] datang kerumah saksi Ikbal. Lalu saksi Ikbal berkata kepada Anak Korban ingin membeli rokok dulu kewarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama saksi Ikbal pergi, Terdakwa ■■■ masuk kedalam kamar dan mengobrol sebentar, kemudian tiba-tiba Terdakwa ■■■ mengajak Anak Korban berhubungan badan sambil Terdakwa ■■■ menciumi Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya karena sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Saksi Ikbal, namun Terdakwa ■■■ terus merayu saksi sambil memaksa berkata “ sakali bae de”, sambil Anak Korban ditidurkan ditempat tidur, kemudian Terdakwa ■■■ membuka celananya dan Terdakwa ■■■ membuka celana Anak Korban hingga sebatas mata kaki, dan setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa ■■■ meraba-raba kemaluan Anak Korban, sambil meraba-raba payudara Anak Korban, yang kemudian Terdakwa ■■■ merasa bernaflu dan mulai memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. lalu ketika Terdakwa ■■■ memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menyuruh Terdakwa ■■■ agar memasukkan spermanya kedalam Kemaluan Anak Korban dan Anak Korban meminta Terdakwa ■■■ bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, setelah itu Terdakwa ■■■ mulai menyetubuhi Anak Korban dengan menggerakkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, dan setelah Terdakwa ■■■ merasakan klimaks, Terdakwa ■■■ mencabut kemaluannya kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya dikasur. Setelah itu Terdakwa ■■■ langsung pergi ke kamar mandi mencuci kemaluannya, setelah dari kamar mandi, Terdakwa ■■■ masuk lagi kedalam kamar dan membersihkan spermanya yang jatuh dikasur. Setelah itu kami mengobrol sebentar dan foto-foto sebentar menggunakan handphone Anak Korban dan setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa ■■■ mengantarkan pulang, karena saksi Ikbal belum kembali dari warung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Visum Et Repertum No. 357/SV-107/RSUD/2021 tanggal 14 Desember 2021 diperoleh Kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan sisa-sisa selapit dara (karunkula) dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usia kehamilan 7 (tujuh) minggu memiliki korelasi dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetik DNA setelah proses persalinan untuk memastikan hubungan kekerabatan antara terduga pelaku dengan janin yang dikandung korban,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak korban masih berusia 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang menerangkan bahwa **Anak Korban** lahir di Lebak pada **tanggal 3 Juli tahun 2004**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian serta fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama [REDACTED] yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian serta fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan **“kesengajaan”** (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”** adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Pengertian **“Serangkaian kebohongan”** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Membujuk”** adalah suatu perbuatan meyakinkan / mempengaruhi orang lain bahwa yang dikatakannya benar agar orang yang diyakinkannya itu dapat terpicat hatinya, atau tertipu sehingga orang lain tersebut mau berbuat sesuatu sesuai kehendaknya.

Menimbang, bahwa pengertian **Anak** menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa pengertian **melakukan persetubuhan** dapat diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengannya atau orang lain**” adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kampung Mandeg, RT.007/RW.003, Desa Cikulur, Kecamatan Cikulur, Kabupaen Lebak, Provinsi Banten;

Bahwa awal mulanya Terdakwa [REDACTED] dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni pada hari Minggu tanggal 28 November 2022 sekitar jam 19.00 wib, Anak Korban dijemput oleh saksi Ikbal untuk main kerumahnya, yang mana saat itu dirumah saksi Ikbal tidak ada siapa-siapa, karena orang tua saksi Ikbal sedang ada kegiatan pengajian. Lalu setelah dirumah saksi Ikbal, Anak Korban diajak kekamar oleh saksi Ikbal, yang mana dikamar saksi Ikbal, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan saksi Ikbal, yang mana memang sebelumnya Anak Korban sudah pernah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi Ikbal.

Bahwa setelah selesai bersetubuh dengan saksi Ikbal, kemudian Anak Korban mendengar Terdakwa [REDACTED] datang kerumah saksi Ikbal. Lalu saksi Ikbal berkata kepada Anak Korban ingin membeli rokok dulu kewarung;

Bahwa tidak lama saksi Ikbal pergi, Terdakwa [REDACTED] masuk kedalam kamar dan mengobrol sebentar, kemudian tiba-tiba Terdakwa [REDACTED] mengajak Anak Korban berhubungan badan sambil Terdakwa [REDACTED] menciumi Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya karena sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Saksi Ikbal, namun Terdakwa [REDACTED] terus merayu saksi sambil memaksa berkata “ sakali bae de”, sambil Anak Korban ditidurkan ditempat tidur, kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka celananya dan Terdakwa [REDACTED] membuka

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Anak Korban hingga sebatas mata kaki, dan setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa ■■■ meraba-raba kemaluan Anak Korban, sambil meraba-raba payudara Anak Korban, yang kemudian Terdakwa ■■■ merasa bernaafsu dan mulai memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. lalu ketika Terdakwa ■■■ memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban menyuruh Terdakwa ■■■ agar memasukkan spermanya kedalam Kemaluan Anak Korban dan Anak Korban meminta Terdakwa ■■■ bertanggungjawab jika Anak Korban hamil, setelah itu Terdakwa ■■■ mulai menyetubuhi Anak Korban dengan menggerakkan pinggulnya secara maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, dan setelah Terdakwa ■■■ merasakan klimaks, Terdakwa ■■■ mencabut kemaluannya kemaluan Anak Korban dan membuang spermanya dikasur. Setelah itu Terdakwa ■■■ langsung pergi ke kamar mandi mencuci kemaluannya, setelah dari kamar mandi, Terdakwa ■■■ masuk lagi kedalam kamar dan membersihkan spermanya yang jatuh dikasur. Setelah itu kami mengobrol sebentar dan foto-foto sebentar menggunakan handphone Anak Korban dan setelah itu Anak Korban meminta Terdakwa ■■■ mengantarkan pulang, karena saksi Ikbil belum kembali dari warung;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Visum Et Repertum No. 357/SV-107/RSUD/2021 tanggal 14 Desember 2021 diperoleh Kesimpulan : pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan sisa-sisa selapit dara (karunkula) dan kehamilan akibat persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usia kehamilan 7 (tujuh) minggu memiliki korelasi dengan waktu kejadian kekerasan seksual seperti yang diakui korban. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan genetik DNA setelah proses persalinan untuk memastikan hubungan kekerabatan antara terduga pelaku dengan janin yang dikandung korban;

Bahwa saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak korban masih berusia 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang menerangkan bahwa **Anak Korban** lahir di Lebak pada **tanggal 3 Juli tahun 2004**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang sehingga Terdakwa merasa puas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan keluarnya sperma dari alat kelamin Terdakwa, dan agar dapat menyetubuhi anak korban Terdakwa dengan sengaja meyakinkan anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa” sehingga anak korban terpengaruh dan mau mengikuti keinginan Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, disamping itu juga Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa Anak Korban saat itu usianya masih belum dewasa (masih berumur 17 (tujuh belas) tahun), sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan sengaja membujuk anak agar melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dengan kualifikasi “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) helai kaos putih berlengan panjang,
- 1 (satu) buah BH warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



- 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru,

oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Ikbal Maulana Bin Usman, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Ikbal Maulana Bin Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya melanggar syarat formil dan menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan tidak terbukti secara sah, serta meminta agar Terdakwa dihukum dengan ringan-ringannya dengan alasan apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum sama sekali tidak dapat dibuktikan, dimana terhadap hal-hal yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum mengenai syarat formil, menurut Majelis Hakim terhadap syarat formil sudah tidak perlu lagi diperdebatkan lagi karena dalam Putusan Sela telah ditetapkan bahwa keberatan Penasihat Hukum telah dinyatakan tidak dapat diterima dan melanjutkan pemeriksaan Terdakwa, sehingga sudah jelas menurut Majelis Hakim tidak ada lagi pelanggaran mengenai syarat formil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau tidak dapat dibuktikan, dimana menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukum, karena adanya fakta telah terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah tidak terbantahkan lagi karena hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Anak Korban sendiri, perihal perbuatan tersebut dilakukan atas dasar apapun misalkan karena saling suka, saling mencintai, pacaran, kesepakatan bersama, tanpa ada kekerasan dan tidak adanya perlawanan dari Anak Korban, atau apapun itu menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembenaran akan perbuatan Terdakwa, mengingat korban dari tindak pidana ini masih berusia Anak yang secara undang-undang dianggap belum cakap untuk melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, selain itu didalam dakwaan Penuntut Umum ada Pasal Undang-undang Perlindungan Anak lain yang mengatur terjadinya tindak pidana tanpa adanya kekerasan yaitu dengan adanya bujukan, tipu muslihat ataupun kebohongan, sehingga Penasihat Hukum tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti



Bahwa, apabila membaca penjelasan atas dibentuknya Undang-undang Perlindungan Anak yang beberapa kali mengalami perubahan, tujuan dari dibentuknya Undang-undang Perlindungan anak itu sendiri adalah untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terutama kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga alasan-alasan saling mencintai, berpacaran, suka-sama suka tidak bisa dibenarkan terhadap tindak pidana yang pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah Anak, karena orang dewasa itulah yang seharusnya bisa memikirkan dampak atau efek yang terjadi apabila suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan, disamping juga perbuatan seksual terhadap seseorang baik itu orang dewasa maupun anak tanpa adanya ikatan pernikahan dalam norma agama, susila, maupun sosial dalam masyarakat Indonesia dianggap tidak pantas (tidak patut), sehingga hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihan Hukum dalam pembelaannya menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma susila dan norma sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya lagi dikemudian hari
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak agar melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos putih berlengan panjang.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru;

“Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Ikbal Maulana Bin Usman ”.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Dwi Novita Purbasari S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rizky Haruna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.